



BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RUTE DAN TONASE ANGKUTAN BAHAN GALIAN AKIBAT LETUSAN
GUNUNG MERAPI DI KAWASAN MERAPI
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya erupsi gunung merapi, telah terjadi banjir lahar dingin yang menyebabkan munculnya kantong-kantong material pasir yang berpotensi sebagai bahan galian;
- b. bahwa dengan munculnya kantong-kantong bahan galian, menyebabkan terjadinya penambangan pasir oleh masyarakat dengan menggunakan sarana pengangkutan berupa kendaraan-kendaraan dengan tonase berat yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas jalan dan jembatan;
- c. bahwa dalam rangka mengurangi dampak penambangan khususnya terkait dengan kerusakan fasilitas jalan dan jembatan, perlu mengatur rute dan tonase angkutan barang curah/bahan galian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
18. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ. 307/217/DRJP/2003 tentang Ketentuan mengenai Angkutan Barang Curah (Pasir , Tanah, Kerikil dll);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUTE DAN TONASE ANGKUTAN BAHAN GALIAN AKIBAT LETUSAN GUNUNG MERAPI DI KAWASAN MERAPI KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Rute angkutan bahan galian ditetapkan sebagai berikut:
- angkutan bahan galian dari Wilayah Kecamatan Srumbung:
 - penambangan di daerah Kali Blongkeng, Ngargosoko, dan Tegalrandu melalui Jalan ke arah Gulon;
 - penambangan di Jurang Jero melalui jalan Salamsari - Prebutan;
 - penambangan di Kali Bebeng dan Kemiren melalui:
 - Salam Sari - Prebutan;
 - Jalan Jumoyo;
 - Jalan Krakitan; atau
 - Jalan Salam.
 - angkutan bahan galian dari wilayah Kecamatan Dukun melalui Jalan Talun - Muntilan;
 - angkutan bahan galian dari wilayah Sawangan melalui Jalan Tlatar - Sawangan-Blabak; dan
 - angkutan bahan galian dari wilayah Klakah dan Tlogolele Kabupaten Boyolali melalui Wonolelo - Ketep - Tlatar - Sawangan - Blabak.
- (2) Rute angkutan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Kendaraan yang digunakan sebagai pengangkutan bahan galian ditentukan berdasarkan konfigurasi sumbu III kendaraan dan daya angkut (tonase).
- (2) Dimensi kendaraan yang digunakan sebagai pengangkutan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- lebar bak muatan paling tinggi 50 mm dari sisi terluar ban kiri dan ban kanan pada sumbu kedua atau sumbu belakang kendaraan;
 - panjang maksimum bak muatan ditentukan oleh:
 - jarak minimum antara dinding terluar kabin bagian belakang dengan dinding terluar bak muatan bagian depan untuk kendaraan dengan sumbu belakang ganda atau lebih adalah 200 mm; dan
 - dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak boleh melebihi ujung landasan/chassis bagian belakang.
 - tinggi bak maksimum ditentukan berdasarkan konfigurasi sumbu dan JBI kendaraan yaitu sebagai berikut:

No	Konfigurasi Sumbu	JBI (Jumlah Berat yang diijinkan)	Tinggi Bak Max	Daya Angkut (Tonase)	Keterangan
1	1.1	s/d 4.500 Kg	550 mm	2.360 Kg (1.370 s/d 1.480 m ³)	Truk engkel sejenis

2	1.2	s/d 7.500 Kg	700 mm	5.850 Kg (3.250 s/d 3.650 m ³)	Truk dobel ban Mits, Hino, Toyota, Truk Besar, Fuso dan sejenis
		s/d 13.000 Kg	850 mm	8.450 Kg (4.870 s/d 5.280 m ³)	
3	1.2.2	s/d 21.000 Kg	1.000 mm	13.520 Kg (6.000 s/d 8.450 m ³)	Truk tronton

(3) Daya Angkut (Tonase) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tata cara pemuatan/pengangkutan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemuatan bahan galian dalam bak muatan harus rapi serta tidak boleh melebihi tinggi bak muatan;
- b. beban muatan harus terdistribusi secara merata diseluruh bidang bak muatan dan terhadap sumbu kendaraan; dan
- c. muatan yang mudah menimbulkan debu, mudah tercecer atau apabila tersiram hujan mengakibatkan berat muatannya bertambah harus ditutup dengan terpal.

Pasal 4

Kendaraan Truk Besar dengan Daya Angkut diatas 8.000 Kg dan Kendaraan Tronton bersumbu III dilarang mengangkut Bahan Tambang Galian Golongan C dari lokasi penambangan dan hanya diperbolehkan mengambil di depo penambangan di Jalan Nasional Semarang - Magelang - Yogyakarta yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat dilakukan tindakan pemeriksaan angkutan bahan galian di jalan.
- (2) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kesesuaian antara kondisi fisik kendaraan truk angkutan bahan galian dengan data teknis pada buku uji yang dimiliki; dan
 - b. pemeriksaan terhadap ketentuan pemuatan/pengangkutan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

- (1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ditemukan pemuatan bahan galian melebihi muatan atau dimensi bak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan/atau ketidaksesuaian antara kondisi fisik kendaraan truk angkutan bahan galian dengan data teknis pada buku uji yang dimiliki, dikenakan sanksi berupa:
 - a. penahanan buku uji kendaraan;
 - b. penurunan bahan galian; dan/atau
 - c. penindakan secara represif dengan Bukti Pelanggaran (tilang) untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Mungkid.
- (2) Penahanan Buku Uji kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai pemilik/pemegang kendaraan mengubah/memperbaiki kendaraan sesuai ketentuan.
- (3) Dalam hal dikenakan sanksi berupa penurunan bahan galian, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pengangkut bahan galian dimaksud.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Route dan Tonase Angkutan Barang Curah/Bahan Galian Gol. C di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 55 Seri E Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Februari 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Februari 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 9

PETA RUTE ANGKUTAN BAHAN GALIAN UNTUK WILAYAH KECAMATAN SRUMBUNG




BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

PETA RUTE ANGKUTAN BAHAN GALIAN UNTUK WILAYAH KECAMATAN SAWANGAN DAN DUKUN



BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 Februari 2011

JENIS ANGKUTAN BAHAN GALIAN


I. MOBIL BARANG / TRUK

Jenis Kendaraan dengan Merk COLT Diesel, TOYOTA Rino, HINO Dutro dan sejenisnya.

JBB 7.000 Kg - 8.000 Kg
DA 4.000 Kg - 4.500 Kg

UKURAN BAK

Panjang : 4,25 meter
Lebar : 1,87 meter
Tinggi : 0,70 meter



MUATAN KONDISI SEKARANG

Volume +/- 5,5 m³ - 6 m³
Atau 8.800 Kg - 9.600 Kg

ESTIMASI MUATAN UNTUK WAKTU
YANG AKAN DATANG

Sesuai Daya Angkut + Toleransi 30 %
4.000 Kg + 1.200 Kg = 5.200 Kg s/d
4.500 Kg + 1.350 Kg = 5.850 Kg atau
+/- 3,25 m³ s/d 3,65 m³.


II. MOBIL BARANG / TRUK

Jenis Kendaraan dengan Merk FUSO, HINO dan sejenisnya .

JBB 14.000 Kg - 14.500 Kg
DA 6.000 Kg - 6.500 Kg

UKURAN BAK

Panjang : 5,35 meter
Lebar : 2,35 meter
Tinggi : 1,00 meter



MUATAN KONDISI SEKARANG

Volume : +/- 12 m³ - 12,57 m³
atau : 19.200 Kg s/d 20.000 Kg

ESTIMASI MUATAN UNTUK WAKTU
YANG AKAN DATANG



Sesuai Daya Angkut + Toleransi 30 %
6.000 Kg + 1.800 Kg = 7,800 Kg
6.500 Kg + 1.950 Kg = 8.450 Kg atau
4,875 m³ s/d 5,28 m³

III. MOBIL BARANG / TRUK SUMBU III (TRONTON)

Jenis Kendaraan dengan Merk MITSUBISHI, FUSO, HINO dan sejenisnya .

JBB 21.000 Kg - 23.500 Kg

DA 8.000 Kg - 10.400 Kg



UKURAN BAK

Panjang : 5,50 meter

Lebar : 2,45 meter

Tinggi : 1,25 meter

MUATAN KONDISI SEKARANG

Volume : +/- 16,84 m³ - 12,57 m³

Atau : 26,944 Kg s/d 28,800 Kg

ESTIMASI MUATAN UNTUK WAKTU YANG AKAN DATANG

Sesuai Daya Angkut + Toleransi 30 %

8.000 Kg + 2.400 Kg = 10.400 Kg Atau

6,5 m³ s/d 8,45 m³

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO